



Badan Pendapatan Daerah

Jl Letnan Jendral Soetoyo 78121 081351164128

www.bapenda.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan pembayaran pajak penerangan jalan tahun berjalan

No. SK : 64.1

Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD).
2. Lampiran SPTPD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. WP/Pemohon mengambil nomor antri dan menunggu di panggil oleh Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah2. WP/Pemohon di panggil oleh Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah dan menyerahkan SPTPD beserta lampirannya.3. Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah memproses SPTPD.4. Petugas Bank Kalbar memanggil WP/pemohon untuk melakukan pembayaran.5. WP/Pemohon melakukan pembayaran.6. WP/Pemohon menerima SSPD sebagai bukti pembayaran pajak yang sah.
--	---

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Keterangan :

a. Tarif PPJ 9%

d. NJTL dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWH/Variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.

e. NJTL dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.



Badan Pendapatan Daerah

Jl Letnan Jendral Soetoyo 78121 081351164128

www.bapenda.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Badan Pendapatan Daerah

Produk Pelayanan

1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Pengaduan Layanan

Telpon : (0561) 732509

Kotak Pengaduan : Badan Pendapatan Daerah Ruang Pelayanan

n Tatap Muka : Informasi & Pengaduan

Website : www.badankeuangan.pontianakkota.go.id

E-mail : bapenda@pontianakkota.go.id